



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Nomor: 1251.1/SJ-DAG/SD/11/2014
Nomor: 62/NKB/R/UI/2014**

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu empat belas (13 -11-2014) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KEMENTERIAN PERDAGANGAN** diwakili oleh **Gunaryo** selaku **Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ml. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.**, selaku **Pejabat Rektor Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 013/SK/MWA-UI/2014 tanggal 19 September 2014, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan peningkatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan Kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Pascasarjana Strata Dua;
- b. Lokakarya, seminar dan kegiatan lain sejenisnya;
- c. Program penelitian bersama;
- d. Program pengabdian masyarakat bersama; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;

- b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.



PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan dalam laporan dan sarana sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

<p>PIHAK KEDUA UNIVERSITAS INDONESIA</p>  <p> Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A Pejabat Rektor</p>	<p>PIHAK PERTAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN</p>  <p> Gunaryo Sekretaris Jenderal</p>
--	---